Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/abcdx

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 30-37

Secure And Fair Elections dari Kebijakan Calon Kepala Daerah Petahana

Tri Suhendra Arbani[1], Abd. Rais Asmar[2,*], Nurfaika Ishak[3]

[1]Universitas Islam Negeri, Makassar, Indonesia
[2,3]Universitas Islam Negeri, Makassar, Indonesia
Email: arbani305@gmail.com [1] rais.asmar@uin-alauddin.ac.id [2] nurfaika.ishak@uin-alauddin.ac.id [3]

Abstrak

Persaingan yang adil dan setara sangat perlu untuk diterapkan, karena banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia justru kepala daerah petahana mendapatkan banyak keuntungan. Ada juga pada akhirnya berakhir dalam pendiskualifikasian calon kepala daerah petahana. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yudiridis. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam biang hukum. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis normative kualitatif yaitu dengan membahasa dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh beradasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Kemudian data yang duperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian ayng disusun secara sistematis, logis dan rasional.Larangan menggunakan kewenangan yang menguntungkannya menjadi suatu perdebatan dalam proses pemilu. Pada sisi ini kita ketahui bersama tentu semua kebijakan yang diambil oleh petahana pastilah kebijakan yang menguntungkan dirinya sejak hari dia terpilih karena calon petahana memiliki kecendrungan masih ingin melanjutkan masa jabatannya untuk dua kali. Keadilan dalam pemilihan untuk mencegah atu mengoreksi ketidakbebasan dan/atau menghukum pelanggaran. Pencegahan tidak semerta-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu. Pencegahan dalam konsep ini berarti adanya upaya mendorong pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan pemilu.

Kata kunci: Keadilan; Petahana; Pemilhan Kepala Daerah

Abstract

Fair and equal competition is very necessary to be implemented, because in many cases that occur in various regions in Indonesia, the incumbent regional head gets a lot of benefits. There also ended up in the disqualification of the incumbent regional head candidate. The research method used is juridical normative legal research. The approaches applied in this research are the statute approach and the conceptual approach. This research is descriptive in nature, which is a study that aims to find out what must be done to overcome certain problems in the field of law. Analysis of the data used in this study uses normative qualitative analysis, namely by discussing and describing the legal material obtained based on legal norms or legal rules that are relevant to the subject matter studied. Then the data obtained are presented in the form of narrative texts, the descriptions of which are arranged systematically, logically and rationally. The prohibition of using the authority in its favor has become a debate in the election process. On this side, we all know that all policies taken by the incumbent must be policies that have benefited him since the day he was elected because the incumbent candidate has a tendency to still want to continue his term of office for two times. Equity in elections to prevent or correct impunity and/or punish violations. Prevention does not necessarily

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 30-37

mean that no lawsuits are filed during the electoral process. Prevention in this concept means an effort to encourage parties to follow election rules and regulations.

Keywords: Justice, Incumbrnt, Regional Head Election

Pendahuluan

(Time New Roman, 11 pt, spasi 1,)

Salah satu aspek penting dalam Pemilihan Umum (PEMILU) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yakni rasa keadilan dalam bersaing. Keadilan dalam berkompetisi dalam pemilu atau pemilukada rasanya akan susah di wujudkan apabila salah satu pasangan calon merupakan pemimpin yang sedang menjabat. Pemimpin yang sedang menjabat mempunyai banyak potensi sumber daya untuk digunakan untuk menguntungkan dirinya dalam meraup suara dan simpati dari masyarakat. Disisi lain calon kepala daerah akan susah bersaing karena dirinya akan mengeluarkan sumber daya ekstra dalam mengenalkan dirinya.

Persaingan yang adil dan setara sangat perlu untuk diterapkan, karena banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia justru kepala daerah petahana mendapatkan banyak keuntungan. Ada juga pada akhirnya berakhir dalam pendiskualifikasian calon kepala daerah petahana. Salah satu contoh yang bisa diliha seperti, kasus calon petahana di Pilkada serentak tahun 2018 di Makassar, dimana Dannny Pumanto yang merupakan petahan maju menjadi calon walikota. Saat menjadi calon walikota, danny Pumanto mengeluarkan program yang membagikan *smartphone* sebanyak 5.971 untuk memudahkan kerja RT-RW, program ini kemudian menjadi prokontra dalam penyelenggaran pemilukada di Kota Makassar. Kasus ini kemudian di perkarakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) dan berakhir didiskualifikasi sebagai calon walikota. (Prayudha; 2021)

Kasus lainnya seperti kasus calon Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang merupakan calon petahan dilaporkan ke Badaan Pengawas Pemilu terkait dugaan kampanye terselubung saat acara pelantikan pengurus organisasi karang taruna dengan mengajak calon wakil bupatinya. Selain itu dia duga melanggar peraturan dengan melantik sejumlah pejabat sebelum pendaftaran pilkada dan pelanggaran alinnya diduga memanfaatkan bantuan social covid-19 untuk kepentingan politik pribadinya. (Michael Hangga Wismabrata; 2021) Hal demikian juga dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa adanya kemungkinan untuk politisasi dengan memanfaatkan bantuan sosial oleh petahan saat Pilkada serentak di Tahun 2020.

Adanya pratek terselubung kepala daerah petahana yang sering terjadi dibeberapa daerah bukan rahasia lagi, karena sering terlihat dengan jelas saat pemilhan berlangsung. Ada beberap calon kepala daerah yang pada akhirnya didikualifikasi dan ada juga berakhir dalam tindak pidana pemilu. Hal ini tentu sangat penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam untuk memberikan solusi kedepannya.

Dari segi aturan Pemilukada, adanya larangan yang tegas bagi Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan walikota dan wakil Walikota

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 30-37

dilarang melakukan penggantian pejabat serta dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Larangan diatas membawa kita pada perdebatan seperti menggunakan kewenangan yang menguntungkannya. Pada sisi ini kita ketahui bersama tentu semua kebijakan yang diambil oleh petahana pastilah kebijakan yang menguntungkan dirinya sejak hari dia terpilih karena calon petahana memiliki kecendrungan masih ingin melanjutkan masa jabatannya untuk dua kali. Pada sisi ini maka calon petahana sudah memiliki akses yang besar kepada masyarakat untuk memperoleh suara di masyakarat.

Pada aspek lain ketika dibatasi mengambil kebijakan tentu akan menghambat berbagai aspek pembangunan di masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah dimana batas mengambil keuntungan diri sendiri atau bukan.dan apakah program yang dibuat dari jauh hari tapi realiasi pelaksanaan dekat dengan pemilihan bisa masuk dalam kategori untuk dilarang. Sisi ini meperlihatkan juga bagaiaman pentingnya keadilan dalam berkompetisi dalam pemilihan sehingga ada keseimbanagan atau kesetaraan antara calon kepala daerah petahana dan bukan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yudiridis. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam biang hukum. Sumber hukum penelitian yang digunakan terdiri dari sumber hukum: Sumber hukum primer dan Sumber Hukum Sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan utama dalam mengkaji dalam menganalisa masalah yang ada. Adapun sumber penelitian primer yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Sumber hukum sekunder yang digunakan merupakan sumber hukum pendukung sepereti beberapa buku referensi hukum pemulu dan pemilukada, jurnal nasional dan internasiional tentang pemilu dan pemilukada serta beberapa makalah dan web yang berakiran dengan masalah yang sedang dikaji. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis normative kualitatif yaitu dengan membahasa dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh beradasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional.

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 30-37

Hasil dan Pembahasan

1. Batasan Tindakan Calon Kepala Daerah Petahana Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Pemilukada

Keadilan dalam pemilu menjadi sesuatu yang sangat prinsip dalam penyelenggaraannya. Keadilan dan kesetaraan akan mewujudkan pemilihan yang seimbang dari calon-calon kepala daerah.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, KPU memiki kewajiban untuk memperakukan peserta pemilu secara adil dan setara Asas dan prinsip dalam pemilu ialah adanya keadilan. Adil dalam hal ini ialah adil dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada setiap penyelenggaraan pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pada pelaksanaannya ada beberapa tindakan kepala daerah peptahan yang diduduga justru memanfaatkan sumber daya pemerintahannya untuk mendulang suara. Hal ini tentu berebanding terbalik dengan calon kepala daerah yang ikut berkompetisi tetapi dengan menggunakan sumber daya pribadi.

Adanya pratek terselubung kepala daerah petahana yang sering terjadi dibeberapa daerah bukan rahasia lagi, karena sering terlihat dengan jelas saat pemilhan berlangsung. Ada beberap calon kepala daerah yang pada akhirnya didikualifikasi dan ada juga berakhir dalam tindak pidana pemilu. Hal ini tentu sangat penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam untuk memberikan solusi kedepannya.

1) Ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain./lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2) Ayat (2) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan walikota dan wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
3) Ayat (3) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
4) Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota;
5) Dalam hal Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksu dpada ayat (2) dan ayat (3), petahan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dari aturan diatas bila dicermati, adanya larangan yang tegas bagi Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan walikota dan wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat serta dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan

atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Larangan diatas membawa kita pada perdebatan seperti menggunakan kewenangan yang menguntungkannya. Pada sisi ini kita ketahui bersama tentu semua kebijakan yang diambil oleh petahana pastilah kebijakan yang menguntungkan dirinya sejak hari dia terpilih karena calon petahana memiliki kecendrungan masih ingin melanjutkan masa jabatannya untuk dua kali. Pada sisi ini maka calon petahana sudah memiliki akses yang besar kepada masyarakat untuk memperoleh suara di masyakarat.

Maka diperlukan Batasan dengan jelas kapan tindakan itu dikategorikan menguntungkan bagi calon petahana. Dan apakah waktu 6 bulan sudah masuk dalam kategori waktu yang efektif untuk membatasi kebijakan yang menguntungkan petahana. Undang-undang hanya menjelaskan dilarang menggunakan kewenangan yang menguntungkan petahana tetapi disatu sisi kebijakan yang diambil oleh kepala daeah pastilah menguntungkan dirinya untuk mendapatkan suara.

Pemangku kepentingan diharapkan benar-benar mencermati lebih jauh menganai fenomena tersebut sehingga adanya persaingan yang adil dari calon kepala daerah.

Pelanggaran menggunakan kewenangan, Program, dan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik sendiri dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas dimana Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksu dpada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pertanyaan yang muncul siapa yang berahak mengawasi kebijakan calon petahana tersebut jika dianggap menguntungkan diri sendiri atau calon lain ?. pada aspek pemilihan semua elemen bisa menjadi pengawas termasuk masyarakat, LSM, KPU hingga Bawaslu atau apparat terakit yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemilu.

Peran yang lebih besar tentunya ada pada Lembaga pengawas pemilihan yakni bawaslu. Bawaslu sendiri secara prinsip, dalam mengangani sebuah perkara, Bawaslu bertindak pasif (*stelsel pasif*). Penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu ialah perkara yang dihadirkan kepadanya. Sebagai Lembaga yang memiliki *double power*, atau kewenangan ganda yakni pengawasan dan quasi peradilan. Bawaslu pun memiliki penilaian, sebelum memutuskan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan *posita atau fundamentum petendi* dan melihat permohonan putusan penggugat (*petitum*). (Bakhrul Amal;2019)

Tujuan dari pengawasan Pemilu atau Pemilukada yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yakni sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amah rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa *money politic*, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggungjawab dari peran badang pengawas pemilu. (Siti Muslikhatul Ummah; 2017)

Peran Bawaslu selain pengawasan tentunya bertumpu pada pencegahan. Pencegahan dalam mewujudkan nilai keadilan dan keseteraan bisa dilakukan dengan beberapa hal seperti:

1. Regulasi yang Konsisten;
2. Pengawasan yang ketat dari pelaksanaan regulasi;

3. Sosialisasi kepada peserta pemilihan;
4. Koordinasi antara Lembaga pelaksanaan pemilihan;
5. Pendekatan budaya setempat;
6. Keaktifan masyarakat sebagai pengawas partisipatif; dan
7. Komitmen bersama dari penyelenggara pemilu.

Berkaitan dengan kewenangan dari Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu maka dapat dilihat di undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada undang-undang pemilu ini memberikan kewenangan bagi Bawaslu yang tidak sekedar sebagai Lembaga pengawas (*supervisiory bodies*), melainkan pula disetting menjadi Lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses Pemilu. Hal itu dapat terlihat pada Pasal 94 ayat (2 dan 3) di undang-undang Pemilu yang isinya menugaskan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian, pada Pasal 93 huruf b dituliskan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. (Yessinia Bela Abidin dkk; 2020)

2. Bentuk Pengawasan dan Perlindungan bagi Calon Kepala Daerah melawan Calon Kepala Daerah Petahana

Pemilihan Umum dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Salah satu prasyaratnya yakni Universilitas (*Universility*), Kesetaraan (*Equality*), Kebebasan (*Freedom*), Kerahasiaan (*Secrery*), Transparasni (*Transparency*). (Eny Susilowati; 2019). Dari kelima prasyarat diatas, syarat kesetaraan dalam pemilu salah satu yang penting jika kita kaitkan dengan keunggulan calon kepla daerah petahana.

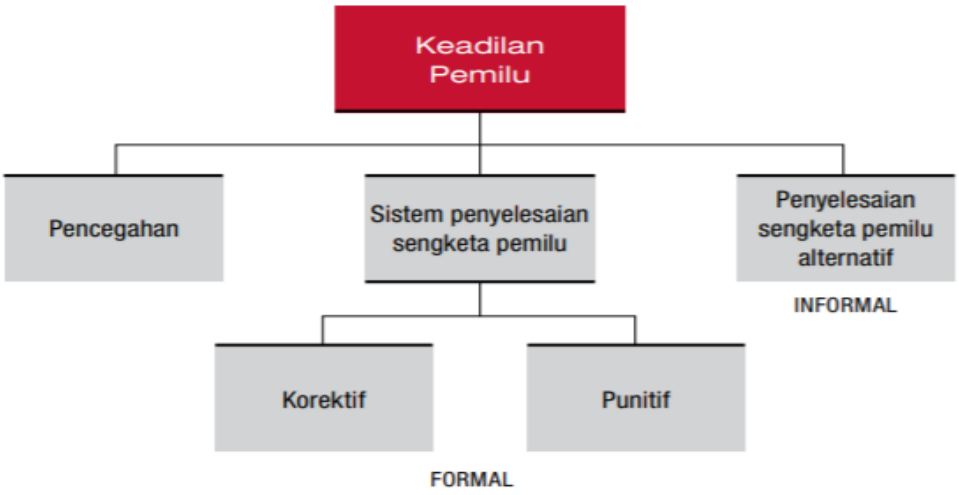
Kesetaraan (*equalitiy*) pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antaran masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini ialah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilukada. walaupun pandangan dari L.J Van Apeldoorn. (L.J Van Apeldoorn;1993) mengatakan bahwa bukan berarti ekadilan harus disamaratakan, keadilan tidak berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.

Secara sederhana, antara calon kepala daerah yang saat pemilihan merupakan kepala daerah yang dalam hal ini (gubernur, walikota, atau bupati) memiliki banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mendulang suara.

Sistem keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penagakan kerangka tetapi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan dalam pemilihan untuk mencegah atu mengoreksi ketidakbebasan dan/atau menghukum pelanggaran. Pencegahan tidak semerta-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu. Pencegahan dalam konsep ini berarti adanya upaya mendorong pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan pemilu: (Internasional IDEA; 2020)

1. Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
2. Budaya politik dan kewarganegaraan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;

3. Bdan dan anggota badan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjalankan fungsinya secara independent, professional, dan tidak memihak; dan
4. Pedoman taat laku pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya.



Gambar diatas menunjukkan kita bahwa penyelesaian masalah tidak harus selalu berakhir diruang peradilan tapi ada alternatif lain yang bisa menghidarkan hal tersebut. Pencegahan menajdi kewajiban utama yang perlu dipenuhi sehingga keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu bisa terwujud.

Keadialan dan kesetaraan menjadi hal paling utama dalam pemilu sehingga akan terjud proses demokrasi yang baik. Hal ini juga akan menimalisir dari pergesekan pemilu seperti pertikaian dan polarisasi antar pendukung pasangan calon.

Kesimpulan

Larangan menggunakan kewenangan yang menguntungkannya menjadi suatu perdebatan dalam proses pemilu. Pada sisi ini kita ketahui bersama tentu semua kebijakan yang diambil oleh petahana pastilah kebijakan yang menguntungkan dirinya sejak hari dia terpilih karena calon petahana memiliki kecendrungan masih ingin melanjutkan masa jabatannya untuk dua kali. Pada sisi ini maka calon petahana sudah memiliki akses yang besar kepada masyarakat untuk memperoleh suara di masyakarat. Maka diperlukan Batasan dengan jelas kapan tindakan itu dikategorikan menguntungkan bagi calon petahana. Dan apakah waktu 6 bulan sudah masuk dalam kategori waktu yang efektif untuk membatasi kebijakan yang menguntungkan petahana. Undang-undang hanya menjelaskan dilarang menggunakan kewenangan yang menguntungkan petahana tetapi disatu sisi kebijakan yang diambil oleh kepala daeah pastilah menguntungkan dirinya untuk mendapatkan suara. Pemangku kepentingan diharapkan benar-benar mencermati lebih jauh menganai fenomena tersebut sehingga adanya persaingan yang adil dari calon kepala daerah.

Sistem keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penagakan kerangka 1tetapi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan seluruh proses

pemilu. Keadilan dalam pemilihan untuk mencegah atu mengoreksi ketidakbebasan dan/atau menghukum pelanggaran. Pencegahan tidak semerta-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu. Pencegahan dalam konsep ini berarti adanya upaya mendorong pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan pemilu, seperti: Kerangka hukum yang sederhana, jelas dan konsisten; Budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilakuk yang demokratis dan taat hukum; Badan dan anggota badan penyelenggaraa pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjalankan fungsinya secara independent, professional, dan tidak memihak; dan Pedoman taat laku pemilu yang telah disepakati Bersama sebelumnya .

Referensi

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paaramita, 1993).

Internatioanl IDEA, *Electoral Juctice: an Overview of the International IDEA Handbook*, (Swedia: Trydelts Tryckeri AB, 2010).

Jurnal

Bakhrul Amal, "*Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum",* Jurnal : Masalah-masalah Hukum, Volume 48, Nomor 3, Juli 2019.

Siti Muslikhatul Ummah, *"Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu",* Unnes Political Science Journal, Volume 1, Nomor 1 Januari 2017.

Yessinia Bela Abidin dkk, "*Pelaksanaan konstitutional Bawaslu sebagai Lembaga Pengaawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu",* Jurnal: Halu Oleo Legal Research, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020.

Eny Susilowati, "*Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran PEMILU di Kecamatan Pahandut Palangkaraya",* "Morality: Jurnal Ilmu Hukum", Volume 5 Nomor 1 Juni 2019.

Web

Prayudha, *"Bagikan Ponsel Pintar, Danny Pumanto Jalnkan Program Pembangunan",* https://news.okezone.com/read/2018/03/29/340/1879395/bagikan-ponsel-pintar-danny-pomanto-jalankan-program-pembangunan , diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

[1] Michael Hangga Wismabrata, *"Dugaan Kampanye terselubung Petahana di Pilkada Ogan Ilir, lantik karang taruna hingga Bantuan Covid-19",* https://regional.kompas.com/read/2020/09/26/12580051/dugaan-kampanye-terselubung-petahana-di-pilkada-ogan-ilir-lantik-karang?page=all , diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang